



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER 316/KPTS/BPKAD/2021

REGARDING


ALLOCATION OF SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE BUDGET TO
LOCAL GOVERNMENT OF PAGAR ALAM IN THE REVENUE AND EXPENDITURE
BUDGET OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF SOUTH SUMATRA
YEAR 2021

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Walikota Pagar Alam dengan suratnya tanggal 01 April 2021 Nomor 050/247/BAPPEDA-II/2021 dan tanggal 12 April 2021 Nomor 050/541/BAPPEDA-II/2021 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Gedung Dekranasda, Peningkatan Jalan dan Pembangunan PSU Perumahan Permukiman dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 390/KPTS/BPKAD/2020 masih terdapat kewajiban pembayaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Peningkatan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu Tahap II sebesar Rp7.500.000.000,00, Pemeliharaan Berkala Jalan Rimba Candi, Jalan Jematan (Link Rimba Candi/Talang Selebang) Tahap II sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Peningkatan Jalan Air Betung Tahap II Rp5.000.000.000,00;
- d. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Pagar Alam;

- KEEMPAT : Pemerintah Kota Pagar Alam agar melakukan revisi Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kota Pagar Alam sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Kota Pagar Alam bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Mei 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Walikota Pagar Alam di Pagar Alam.
4. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.